

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perempuan merupakan individu yang memiliki hak dan kewajiban sebagai makhluk sosial. Perempuan akan menjadi seorang ibu yang melahirkan generasi bangsa yang berguna, juga semestinya perempuan memiliki hak perlindungan dan perhatian dari hukum, meskipun Perempuan selalu dianggap tidak setara dengan laki-laki. Hal itu terlihat dari kekerasan yang selalu dialami oleh perempuan.¹ Perempuan dalam Islam berkedudukan sangat mulia. Perempuan dimuliakan dengan fitrah dari pada kewanitaannya. Perempuan tidak bisa disamaratakan kedudukan maupun peran seorang laki-laki.²

Kesetaraan gender perempuan Indonesia yang ditandai oleh peran politik sudah ada sejak sebelum kemerdekaan.³ Kesetaraan gender adalah kesamaan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh haknya sebagai manusia, agar mampu berpartisipasi dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi maupun pendidikan.⁴

¹ Reski Eka Putri and Muhammad Amiruddin, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Hadapan Hukum," *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 3 (2020): 413–20.

² Dyah Siti Nura'ini, "Corak Pemikiran Dan Gerakan Aktivis Perempuan (Melacak Pandangan Keagamaan Aisyiyah Periode 1917–1945)," *Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2013): 125–38.

³ Muhadjir Darwin, "Gerakan Perempuan Di Indonesia Dari Masa Ke Masa," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2004.

⁴ Rita Diana, "Analisis Ketimpangan Gender Di Provinsi Sumatera Barat," *Jurnal Kependudukan Indonesia* | 13, no. Juni (2018): 55–66.

Dalam deklarasi PBB mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) tahun 1948 tentang penegasan isu yang menjadi perhatian dalam masyarakat tentang kedudukan laki-laki dan Perempuan itu dianggap sebagai ketimpangan gender⁵. Indonesia telah banyak memberikan upaya dalam mencapai kesetaraan gender. Upaya tersebut dilakukan untuk pemberdayaan kaum perempuan yang disadari bahwa banyak masalah yang dihadapi oleh kaum perempuan. Salah satunya adalah ketidakadilan baik itu dari segi fisik, pendidikan, dan politik. Bukan itu saja, perempuan jauh lebih mengalami masalah kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan juga kekerasan fisik.⁶ Kekerasan disini merupakan tindakan fisik yang dilakukan dengan sengaja atau dalam bentuk lainnya seperti ancaman yang menyebabkan seseorang mengalami cedera, depresi maupun psikologis.⁷

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari interaksi, baik secara individual maupun secara lembaga atau organisasi. Salah satu wadah yang menjadi tempat berinteraksinya manusia sebagai makhluk sosial adalah dengan bergabung dan berinteraksi dalam lembaga atau organisasi tertentu. Organisasi disini merupakan tempat atau sarana dalam mencapai

⁵ Anika Sukma Wanda, "Perlindungan Wanita Dan Kesetaraan Gender Dalam Konteks Hak Asasi Manusia," *AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 1, no. 1 (2023): 25–32.

⁶ Dwi Astuti, "Menakar Fungsi Organisasi Perempuan Dalam Perspektif Kesetaraan Gender," *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)* 1, no. 13 (2021): 42–51.

⁷ Anwar Hidayat, "Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan," *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman* 8, no. 1 (2021): 22–33.

suatu tujuan atau sekelompok tujuan dan organisasi ini juga tempat interaksi diantara orang-orang yang menjadi anggota organisasi.⁸

Dalam budaya pada masyarakat Jawa yang masih sangat berpegang teguh terhadap adat istiadat yang mana perempuan tidak memiliki hak kebebasan dalam mendapatkan kebahagiaan juga kemajuan dalam bidang pendidikan. Karena adanya adat ini, maka perempuan pribumi disana tidak selayaknya mendapatkan hak untuk pendidikan yang layak. Mereka hanya diberi tugas untuk di dapur dan melayani suami. Keadaan ini yang akhirnya membuat timbulnya rasa semangat dihati kaum perempuan untuk melakukan perubahan nasib terutama dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Pada abad ke 20, banyak perubahan dalam berbagai aspek yang memajukan kehidupan masyarakat. Dari perubahan itu munculah pandangan baru bahwa dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, dan untuk meningkatkan derajat kaum perempuan pribumi Jawa. Barulah timbul gagasan-gagasan baru dari perempuan untuk mendirikan sebuah organisasi Perempuan di perkumpulan Poetri Merdika.⁹

Organisasi di Indonesia mulai dibentuk untuk menentang terjadinya diskriminatif seksual, baik di bidang politik, sosial, ekonomi, maupun personal bagi perempuan. Dalam catatan sejarah, sudah dilihat bagaimana

⁸ ety Nur Inah, "Peranan Komunikasi Dalam Pendidikan," *Jurnal Al-Ta'dib* 6 (2013): 176–88.

⁹ Nur Indah Sari, "Peranan Poetri Mardika Dalam Mendukung Pendidikan Perempuan Pribumi Jawa 1912-1918," *AVATARA: E-Journal Pendidikan Sejarah* 7, no. 1 (2019): 1–11.

perempuan Indonesia berorganisasi dan mengadakan berbagai aksi. Gerakan ini tumbuh dan berkembang sejak masa kolonial (penjajahan).¹⁰

Adapun Organisasi perempuan pertama adalah Poetri Mardika. Tujuan didirikannya Organisasi ini adalah untuk memperjuangkan pendidikan Perempuan, membantu Perempuan dalam keberanian untuk menghadapi lingkungan luar dan juga mengangkat harkat dan martabat Perempuan agar tidak dibandingkan lagi dengan kaum laki-laki.¹¹ Kemunculan berbagai Organisasi yang menjadi tempat mendapatkan perlindungan mulai berkembang pesat. Di kota Padang sendiri, ada Organisasi yang fokus terhadap perlindungan kaum perempuan, salah satunya adalah Organisasi *Women Crisis Center* (WCC) Nurani Perempuan.

Women Crisis Center (WCC) Nurani Perempuan adalah sebuah lembaga bagi perempuan korban dari kekerasan. Organisasi ini berdiri sejak tahun 1999. WCC Nurani Perempuan memiliki kantor yang berlokasi di jalan Minahasa III No. 9, Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatra Barat. Seseorang yang mengalami kekerasan lalu ia tidak berani mengungkapkan kekerasan yang dialami. Mereka sering menutupinya dan kekerasan itu baru akan terungkap ketika persoalan yang mereka alami itu sudah sangat berat. Kemungkinan korban itu sudah

¹⁰ Mursidah Mursidah, "Gerakan Organisasi Perempuan Indonesia Dalam Bingkai Sejarah," *Muwazah* 4, no. 1 (2013): 87–103.

¹¹ Budi Sujati and Ilfa Harfiatul Haq, "Gerakan Perempuan Di Jawa (1912-1941)," *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah* 2, no. 1 (2020): 16–31.

mengalami kekerasan yang lebih parah, dan ketika korban sudah tidak sanggup lagi dengan kekerasan yang dialaminya barulah korban bersedia mengungkapkan kekerasan yang terjadi, kalau memang kekerasan itu belum parah mereka sering membiarkan begitu saja.

Ketika seorang perempuan menceritakan kekerasan yang dialami kepada keluarga atau orang sekitar, mereka akan sering disalahkan, banyak orang-orang yang akan menyalahkan korban ini sehingga korban ini tidak mau menceritakan persoalan yang mereka alami termasuk dengan keluarga sendiri. Dari situasi tersebut, beberapa dari anggota Nurani Perempuan melihat ternyata memang harus ada satu ruang yang bisa menjadi tempat korban itu bebas menceritakan kekerasan yang dialami.

Jadi dari itulah dibentuk sebuah Organisasi dibawah yayasan Zilla Nisa, yaitu Organisasi *Women Crisis Center* (WCC) Nurani Perempuan, yang artinya kawan bagi Perempuan. Jadi Nurani Perempuan hadir sebagai kawan bagi perempuan korban dari kekerasan. Nurani Perempuan akan menerima keluhan kesah dan curhatan dari korban. Itulah salah satu tujuan dari didirikannya Nurani Perempuan.¹²

Perjuangan dari berbagai aktivis dan Jaringan Peduli Perempuan dalam mewujudkan payung hukum secara khusus adalah bentuk dari usaha dalam mendorong kepastian hukum untuk memberikan perlindungan

¹² Rahmi Meri Yenti, "(Direktur Organisasi WCC Nurani Perempuan)," *Wawancara*, di Kantor WCC Nurani Perempuan Tanggal 05 September 2023.

kepada perempuan. Setiap orang memiliki hak dalam mendapatkan keamanan, kebebasan dari berbagai bentuk kekerasan, salah satunya adalah kekerasan seksual. Kekerasan merupakan penyerangan yang ditujukan kepada seseorang baik fisik ataupun integritas mental psikologis setiap orang. Kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang bisa berupa ucapan maupun perbuatan, dan ditujukan terhadap individu untuk memanipulasi ataupun menguasai orang lain sehingga mengakibatkan aktifitas seksual yang tidak pernah dikehendaki.

Setelah organisasi ini dibentuk pada tahun 1999, ada tiga mandat kerja yang dilakukan dalam penanganan kekerasan yang berbasis gender ini yaitu memberikan layanan, seperti layanan konsultasi, pendampingan, pemulihan, dan rumah aman. Lalu selain melakukan penanganan, Nurani perempuan juga melakukan pencegahan, sosialisasi terhadap masyarakat sehingga tidak ada lagi yang akan menjadi korban kekerasan. Kemudian yang terakhir adalah melakukan advokasi terhadap kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan, karena masih banyak kebijakan yang merugikan bagi kaum perempuan dan membatasi gerak perempuan sehingga kemudian sering kebijakan ini dilihat diskriminatif dan lebih melakukan advokasi agar terjadinya revisi terhadap kebijakan tersebut.¹³

¹³ Feni Mardian, "(Koor. Div. Layanan Organisasi WCC Nurani Perempuan)," *Wawancara, Di Kantor WCC Nurani Perempuan Tanggal 05 September 2023.*

Dengan uraian latar belakang di atas tentang bagaimana sebuah organisasi itu memiliki peran penting dalam perlindungan terhadap para perempuan namun perempuan yang mengalami kekerasan tidak hanya dialami oleh perempuan normal biasa, tetapi juga para penyandang disabilitas yang berupa tindakan kekerasan bahkan penindasan. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti tentang **Peran Organisasi Women Crisis Center (WCC) Nurani Perempuan Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan (2020-2023)**. Untuk memudahkan penulisan dan menghindari kata pengulangan yang berlebihan dalam skripsi ini, istilah dari *Women Crisis Center* akan disingkat dengan WCC. Jadi dalam setiap penulisan akronim WCC maka merujuk pada Organisasi dan membantu pembaca dalam mengikuti alur pembahasan.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Agar pembahasan ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari latar belakang masalah yang telah ditulis, maka penulis merumuskan masalah bagaimana Peran *Women Crisis Center* (WCC) Nurani Perempuan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Untuk menjelaskan peran WCC Nurani Perempuan dalam memperjuangkan hak-hak Perempuan, maka ada beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana sejarah *Women Crisis Center* Nurani Perempuan?

- b. Apa saja mandate kerja *Women Crisis Center* Nurani Perempuan?
- c. Apa peran *Women Crisis Center* Nurani Perempuan?

2. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan batasan yang diteliti, peneliti memfokuskan pada Peran Organisasi *Women Crisis Center* (WCC) Nurani Perempuan dalam memperjuangkan Hak-Hak Perempuan. Agar permasalahan yang diteliti dapat fokus, maka dibatasi penelitian dalam tiga bentuk batasan sebagai berikut:

a. Batasan Temporal

Batasan Temporal merupakan batasan dalam bentuk waktu penelitian. Batasan temporal dalam penelitian ini dimulai dari tahun 2020, karena 2020 kasus kekerasan yang ditangani WCC Nurani perempuan meningkat. Alasan penulis menjadikan tahun 2020 adalah sebagai acuan penelitian. Sedangkan tahun 2023 sebagai batasan akhir penelitian karena kasus kekerasan yang ditangani oleh WCC Nurani Perempuan lebih sedikit.¹⁴

b. Batasan Spasial

Batasan Spasial merupakan batasan wilayah atau tempat. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian dilakukan di kota Padang

¹⁴ Rahmi Meri Yenti, "(Direktur Organisasi WCC Nurani Perempuan)," *Wawancara, Di Kantor WCC Nurani Perempuan Tanggal 05 September 2023.*

karena disamping di kota Padang lokasi awal berdirinya organisasi *Women Crisis Center* (WCC) Nurani Perempuan kantornya juga terletak di kota Padang. Namun kasus-kasus yang ditangani oleh WCC itu hampir diseluruh Sumatra Barat.

c. Batasan Tematis

Dilihat dari latar belakang masalah yang ada, maka peneliti membuat dan memberikan batasan tema dalam penelitian adalah tentang sejarah sosial yang fokus kepada sejarah dan peran organisasi WCC Nurani Perempuan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan sejarah *Women Crisis Center* Nurani Perempuan
- b. Mendeskripsikan mandate kerja *Women Crisis Center* Nurani Perempuan
- c. Mendeskripsikan peran *Women Crisis Center* Nurani Perempuan

2. Kegunaan penelitian

- a. Kegunaan Akademis

Untuk mengungkap Peran Organisasi *Women Crisis Center* Nurani Perempuan sebagai organisasi pelindung perempuan dari tindak kekerasan, baik terkait sejarah berdirinya maupun perannya dalam membela hak-hak Perempuan.

b. Praktis

- 1) Untuk menambah wawasan penulis tentang ilmu sejarah
- 2) Sebagai sumbangan bagi mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora pada umumnya dan Mahasiswa Jurusan Sejarah peradaban islam khususnya. Dan dalam mengungkap Sejarah soisal khususnya organisasi perempuan.

D. Penjelasan Judul

Agar dalam penelitian mendapat gambaran yang jelas tentang pengertian dalam penelitian ini, maka penulis tegaskan beberapa istilah-istilah yang terdapat dalam judul **Peran Organisasi *Women Crisis Center* (WCC) Nurani Perempuan dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan (2020-2023)**

Sejarah adalah membicarakan ilmu tentang waktu yang mencakup empat hal yaitu perkembangan, kesinambungan, pengulangan dan perubahan. Sejarah itu tidak akan bisa diulang-ulang.¹⁵ Sejarah merupakan

¹⁵ Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, penerbit Tiara Wacana, Yogyakarta 2013, hal.

sebuah pengalaman dalam hidup manusia yang akan terus berlangsung dan akan menjadi masa lalu di sepanjang kehidupan manusia itu. Sejarah akan menjadi sebuah pengalaman hidup manusia, baik dalam kehidupannya maupun kehidupan orang lain. Dan akan menjadi Pelajaran, inspirasi, pengingat, serta menjadi motivasi untuk masa depan.¹⁶

Women Crisis Center merupakan Organisasi atau lembaga pelindung perempuan dari korban kekerasan yang dialami oleh seseorang. Organisasi ini melakukan pendampingan psikologis dan hukum terhadap masyarakat.¹⁷ *Women Crisis Center* adalah organisasi yang bergerak dalam mengadvokasi dan memberi perlindungan terhadap Perempuan yang mengalami kekerasan serta tidak memiliki akses.¹⁸

Judul penelitian ini menjelaskan tentang peran dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, WCC Nurani perempuan berperan sebagai organisasi yang menyediakan perlindungan, advokasi, dan pendampingan bagi korban kekerasan. Bentuk dari hak-hak perempuan yang diperjuangkan seperti jika perempuan mengalami KDRT maka WCC akan mendampingi korban menyelesaikan permasalahan dan melakukan perlindungan kepada korban. Begitu juga dengan kasus-kasus lainnya.

¹⁶ M. Dien Madjid Johan Wahyudhi, *Ilmu Sejarah*, Jakarta: KENCANA, 2014, hlm. 1

¹⁷ Mira Novita Riska and Abdul Qodir Zaelani, "The Role of Women ' s Crisis Center in Preventing Domestic Violence as an Effort to Create Household Harmony," no. 1 2019 (2025).

¹⁸ Najlatun Naqisah, *bimbingan dan Konseling Komunitas untuk meningkatkan Potensi Anak dan Remaja*, Malang: Media Nusa Creative, 2017, hlm. 221.

E. Tinjauan Kepustakaan

Tinjauan pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran penelitian tentang objek yang akan diteliti saat sekarang ini, supaya tidak mendapatkan kajian yang sama. Maka dari itu sebelum menentukan kajian ini dalam kajian ilmiah skripsi, terlebih dahulu melakukan kajian pustaka secara online. Oleh karena itu penulis meninjau kembali artikel terkait tentang Peran Organisasi *Women Crisis Center* (WCC) Nurani Perempuan dalam memperjuangkan Hak-Hak Perempuan. Pembahasan yang terkait dengan penelitian ini ditemukan dalam beberapa sumber yang berbeda-beda. Beberapa sumber tertulis terkait dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

Kajian yang pertama dari jurnal Studi Islam Vol. 14, No. 2 2013 yang berjudul Corak Pemikiran dan Gerakan Aktivis Perempuan (Melacak Pandangan Keagamaan Aisyiyah Periode 1917-1945), yang ditulis oleh Dyah Siti Nura'ini. Pada artikel ini lebih mengarah kepada pemikiran para tokoh Aisyiyah termasuk paham modernisme Islam yaitu Islam sebagai Agama yang berkembang, agama dengan ajaran yang membebaskan, mencerahkan dan memajukan. Pemahaman ini sangat berpengaruh dalam perkembangan dakwah 'Aisyiyah kedepan. Para tokoh Aisyiyah menyadari akan pentingnya perempuan berpartisipasi dan berperan dalam dakwah Islam

bersama-sama dengan laki-laki untuk memepercepat terwujudnya masyarakat sejahtera.¹⁹

Kemudian pada jurnal Penelitian & Pengabdian Vol. 9, No. 2, 2021 yang berjudul Peran Komunitas Perempuan Pejuang Dalam Mendampingi Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, kota Padang, yang ditulis oleh Irma Susanti, Ariesta, Isnaini. Pada Jurnal ini lebih terfokuskan kepada jenis kasus binaan komunitas pejuang wanita dan peran komunitas pejuang wanita dalam pendampingan kasus kekerasan terhadap 2018-2019 adalah: 1. Kasus kekerasan fisik, 2. Kasus kekerasan fisik dan seksual binaan komunitas pejuang wanita. Peran perempuan kombatan dalam pendampingan kasus kekerasan terhadap anak yaitu sebagai pendamping kasus kekerasan, pendampingan korban, bekerjasama dengan lembaga lain, dan memberikan penguatan kembali kepada korban dan keluarga korban.²⁰

Selanjutnya pada Jurnal Ilmu Sosial Mamangan Vol. 1, No. II, 2014 yang berjudul Peran Perempuan Dalam Resolusi Konflik Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasar Raya Padang, yang ditulis oleh Ira Ariesta. Jurnal ini mengarah pada peran perempuan dalam konteks sistem Budaya Matrilineal Minangkabau dalam proses resolusi konflik lisensi direhabilitasi dan

¹⁹ Nura'ini, "Corak Pemikiran Dan Gerakan Aktivis Perempuan (Melacak Pandangan Keagamaan Aisyiyah Periode 1917–1945)."

²⁰ Irma Susanti, "Peran Komunitas Perempuan Pejuang Dalam Mendampingi Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang," *Turast: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* 9, no. 2 (2021): 99–108.

rekontruksi pasar raya Padang, dan menggambarkan partisipasi kekuatan dan kelemahan perempuan, serta makna Budaya Matrilineal untuk peran perempuan dalam proses resolusi konektor Lisensi.²¹

Lalu pada jurnal Muwazah Vol. 4, No.1, 2012 yang berjudul Gerakan Organisasi Perempuan Indonesia Dalam Bingkai Sejarah, yang ditulis oleh Mursidah. Jurnal ini mengarah pada perempuan yang tertindas, sistematis bawahan dan juga ideologis di penjara, juga timbulnya gerakan perempuan di Indonesia, yang mana kaum perempuan telah maju dan lebih memfokuskan peningkatan posisi sosial perempuan dalam perkawinan dan keluarga, juga peningkatan sebagai ibu rumah tangga.²²

Kemudian pada Jurnal *Academica Fisip Untad* Vol. 3, No. 1, 2011 yang berjudul Organisasi Perempuan Sebagai Modal Sosial, ditulis oleh Indah Ahdiah. Jurnal ini mengarah pada tentang keberadaan organisasi memberikan gerakan putri Islam yang menjadi dakwah amar ma'ruf nahi munkar, senantiasa memiliki ikatan pencerahan dan pemberdayaan perempuan agar terwujudnya masyarakat madani, adalah sebuah fakta bahwa organisasi ini merupakan modal untuk bangsa Indonesia.²³

Skripsi yang dibuat pada tahun 2021 dengan judul Strategi Jaringan Peduli perempuan Sumatera Barat Dalam Merealisasikan Pengesahan

²¹ Ira Ariesta, "Peran Perempuan Dalam Resolusi Konflik Rehabilitasi Dan Rekontruksi Pasar Raya Padang," *Ilmu Sosial Mamangan* 1 (2014).

²² Mursidah, "Gerakan Organisasi Perempuan Indonesia Dalam Bingkai Sejarah."

²³ Indah Ahdiah, "Organisasi Perempuan Sebagai Modal Sosial," *Jurnal Academica Fisip Untad* 03, no. 01 (2011): 1–12.

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan seksual (RUU P-KS) yang ditulis oleh Abdis Sallam Fajri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, Universitas Andalas. Penelitian ini lebih mengarah pada strategi jaringan peduli perempuan Sumatera Barat dalam mendorong pengesahan “UU penghapusan kekerasan seksual”, kemudian juga mengarah kepada strategi yang digunakan JPP SUMBAR lebih kepada pengorganisir sebagai kekuatan politik.²⁴

Berdasarkan sumber-sumber tersebut dapat dilihat bahwa sumber-sumber itu sama-sama membahas tentang Hak-hak Perempuan, namun fokus permasalahannya berbeda, seperti Corak Pemikiran dan Gerakan Aktivistis Perempuan, Peran Komunitas Perempuan Pejuang Dalam Mendampingi Kasus Kekerasan, Peran Perempuan Dalam Resolusi Konflik Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasar Raya Padang, Gerakan Organisasi Perempuan Indonesia Dalam Bingkai Sejarah, Organisasi Perempuan Sebagai Modal Sosial dan Strategi Jaringan Peduli perempuan Sumatera Barat. Sedangkan penelitian ini membahas tentang Sejarah dan peran Organisasi *women Crisis Center* WCC Nurani Perempuan dalam Memperjuangkan hak-hak Perempuan.

²⁴ “Strategi Jaringan Peduli Perempuan Sumatera Barat Dalam Merealisasikan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) - Eskripsi Universitas Andalas,”.

F. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, ketepatan dalam memilih metode sangat menentukan keberhasilan dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan mengingat dan memperhatikan bahwa metode penulisan ini menggunakan penelitian sejarah, maka langkah-langkah yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Heuristik

Suatu proses dalam pengumpulan sumber, menurut Notosusanto dkk mengartikan sebagai kegiatan dalam penjajakan sumber, pencarian serta pengumpulan sumber yang diteliti, baik berupa benda maupun sumber yang didapatkan di lokasi penelitian dan sumber lisan.²⁵ Sumber ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer ada sumber lisan dan arsip. Sumber lisan diperoleh melalui wawancara dengan direktur Nurani Perempuan yaitu ibu Rahmi Yenti, devisi layanan ibu Feni Mardian dan juga ibu Eka Hariani Susanti. Sumber arsip adalah berupa foto antara pengurus WCC dengan korban ketika WCC menangani kasus korban. Selain itu sumber kepustakaan yang berkaitan dengan topik ini berfungsi sebagai sumber sekunder, seperti Karya Ilmiah berupa Buku, Artikel Ilmiah, Jurnal, dan Skripsi.

²⁵ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto “*Understanding History: a Primer of historical method*” (Jakarta: UI Press, 1986) h.18.

2. Kritik Sumber

Kritik sumber sejarah merupakan upaya untuk mendapatkan otentisitas dan kredibilitas sumber. Pada tahap ini penulis melakukan kritik terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Pada kritik sumber penulis melakukan dua tahap yaitu kritik Ekstern dan Intern.

a. Kritik Ekstern (Luar)

Kritik ekstern dilakukan untuk menyelidiki asli atau tidaknya sumber terkait Peran Organisasi *Women Crisis Center* (WCC) Nurani Perempuan dalam Memperjuangkan Hak-hak Perempuan. Sumber yang didapatkan buku, jurnal, dan artikel. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara langsung kepada Direktur WCC Nurani Perempuan dan pengurusnya. Hal ini dikarenakan semua kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan itu ditangani oleh pengurus Organisasi WCC Nurani Perempuan. Kemudian untuk sumber tulisan, penulis memilih foto-foto ketika para pengurus WCC Nurani Perempuan mencoba menangani dan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan yang dihadapi oleh korban.

b. Kritik Intern (Dalam)

Kritik Intern dilakukan untuk mengetahui keaslian dan keberadaan suatu sumber Sejarah dalam segi fisik maupun isinya. Juga menguji kredibilitas sumber yakni menentukan layak atau tidak sumber tersebut dipakai sebagai dasar penulisan. Sumber yang

dianggap kredibel adalah sumber yang keterangannya didukung oleh lebih dari satu sumber lainnya.

3. Sintesis

Pada tahap ini sumber dan fakta yang telah ditemukan dihubungkan dengan yang lainnya, dengan analisis yang digunakan berupa analisis interaktif. Ini digunakan pada saat data telah diperoleh lalu dibandingkan, data mana yang akan digunakan dan yang tidak diperlukan nantinya. Kemudian tahap terakhir setelah selesai dilewati analisis tersebut adalah proses Kesimpulan.

4. Penulisan

Tahapan ini merupakan tahapan yang terakhir dalam metode penelitian, setelah ditemukan fakta-fakta penelitian, kemudian fakta-fakta tersebut dituangkan dan disajikan dalam pernyataan tertulis. Penulisan ini dilakukan agar fakta yang telah didapatkan bisa dirangkai lalu disusun dan disatukan dalam suatu karya ilmiah secara sistematis.

G. Sistematika Penulisan

Pada skripsi yang berjudul *Peran Organisasi Women Crisis Center (WCC) Nurani Perempuan dalam memperjuangkan Hak-hak Perempuan (2020-2023)*, maka sebagai pedoman untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I adalah uraian pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Selanjutnya pada bab II, penulis akan mendeskripsikan tentang sejarah organisasi WCC di Indonesia, mulai dari latar belakang berdirinya organisasi WCC Nurani Perempuan, hingga penyebarannya ke wilayah lain, termasuk kota Padang.

Kemudian pada bab III, penulis akan mendeskripsikan tentang Sejarah *Women Crisis Center*, bagaimana organisasi WCC Nurani Perempuan Ini berkembang dan seperti apa peran dari organisasi WCC Nurani Perempuan.

Pada bab terakhir, berisi tentang penutup, yang terdiri dari kesimpulan, dan saran dari penjelasan analisis yang dikaji. Kesimpulan berupa pernyataan yang merupakan point dari jawaban pertanyaan yang ada pada rumusan masalah penelitian. Sedangkan saran berupa pendapat atau masukan oleh penulis mengenai pembahasan yang sudah disusun.